




PEMERINTAH KABUPATEN TEBO

INSPEKTORAT



LAPORAN HASIL REVIU

DI : KABUPATEN TEBO
TENTANG : REVIU RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA
(RENJA) PERANGKAT DAERAH
INSTANSI : KANTOR CAMAT RIMBO ILIR
TAHUN ANGGARAN : 2018

TANGGAL : 30 AGUSTUS 2017

NOMOR : 700/60.13/B.II/ITKAB/2017



PEMERINTAH KABUPATEN TEBO

INSPEKTORAT

Jln. Lintas Tebo – Bungo Km. 12 No. Telp. (0744) 21609
MUARA TEBO

LAPORAN HASIL REVIU

INSTANSI : KANTOR CAMAT RIMBO ILIR
NOMOR : 700/60.13.1/B-II/ITKAB/2017
TANGGAL : 30 AGUSTUS 2017
TENTANG : REVIU RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA (RENJA)
PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN : 2018

I. RINGKASAN EKSEKUTIF

1. Setelah Kepala Daerah menetapkan keputusan tentang pengesahan Renstra Perangkat Daerah, Kepala Perangkat Daerah segera menetapkan Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman unit kerja di lingkungan OPD dalam menyusun rancangan Renja Perangkat Daerah. Rancangan awal RKPD menjadi acuan perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam Renja Perangkat Daerah, Renstra Perangkat Daerah menjadi acuan penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju berdasarkan program prioritas rancangan awal RKPD yang disusun ke dalam rancangan Renja Perangkat Daerah, selaras dengan Renstra Perangkat Daerah. Rancangan awal RKPD yang telah disempurnakan ditetapkan oleh Kepala Daerah, untuk dijadikan pedoman penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah.
2. Tim reviu Renja Inspektorat Kabupaten Tebo telah melakukan reviu Renja Kantor Camat Rimbo Ilir tahun anggaran 2018. Reviu dilaksanakan pada saat penyusunan rancangan akhir Renja oleh Tim Penyusun Renja. Berdasarkan hasil reviu yang telah dilakukan, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :
 - 1) Rencana program dan kegiatan dalam Renja dengan rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan tahunan daerah dalam RKPD belum sesuai;

- 2) Rumusan tujuan, sasaran dan rencana program dan kegiatan dalam Renja dengan Renstra belum selaras;
- 3) Pencantuman indikator serta target kinerja program dan kegiatan dalam rancangan akhir Renja dengan RKPD belum konsisten.
- 4) Pagu dana per-program dan kegiatan perangkat daerah dalam rancangan akhir Renja dengan RKPD belum sesuai;
- 5) Pencantuman lokasi per-kegiatan setiap perangkat daerah dalam rancangan akhir Renja dengan RKPD belum sesuai karena bukan merupakan lokasi atau tempat dari setiap kegiatan yang akan dilaksanakan, nama Desa/Kecamatan
- 6) Tim penyusun Renja belum ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- 7) Tim penyusun Renja belum membuat Berita Acara Forum OPD sesuai dengan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010.

II. DASAR HUKUM

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah Tahun 2017;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018;
3. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 700/025/A.4/IJ tanggal 13 Januari 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Dokumen Rencana Pembangunan dan Anggaran Tahunan Daerah.

III. TUJUAN REVIU

Tujuan dilaksanakannya reviu Renja Kantor Camat Rimbo Ilir TA 2018 adalah untuk memberi keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi Renja Kantor Camat Rimbo Ilir sesuai dengan Renstra, RKPD, RPJMD, RPJPD, RKP serta kesesuaian dengan kaidah-kaidah penganggaran dan dilengkapi dokumen pendukung Renja Kantor Camat Rimbo Ilir.

IV. RUANG LINGKUP REVIU

Ruang lingkup reviu adalah pengujian atas penyusunan dokumen Renja Kantor Camat Rimbo Ilir. Ruang lingkup reviu mencakup pengujian terbatas atas dokumen

sumber, namun tidak mencakup pengujian atas sistem pengendalian intern yang biasanya dilaksanakan dalam suatu audit.

V. METODOLOGI REVIU

1. Reviu Renja Kantor Camat Rimbo Ilir TA 2018 dilaksanakan sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 700/025/A.4/IJ tanggal 13 Januari 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Dokumen Rencana Pembangunan dan Anggaran Tahunan Daerah;
2. Reviu dilaksanakan dengan menggunakan metodologi mengumpulkan dan melakukan penelaahan atas dokumen rencana-rencana pembangunan dan anggaran tahunan daerah serta wawancara dengan petugas/pejabat yang terkait proses penyusunan Renja Kantor Camat Rimbo Ilir;
3. Reviu dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Inspektur Kabupaten Tebo Nomor 09 Tahun 2017 tanggal 9 Januari 2017, dengan susunan tim sebagai berikut :

- | | |
|--------------------------|--------------------|
| 1) Drs. H. Setyoko, M.Si | (Penanggung Jawab) |
| 2) M. Sabli, S.AB. | (Ketua) |
| 3) Sri Nurhayati, S.AB | (Sekretaris) |
| 4) Ardiansyah Nur, S.Sos | (Anggota) |
| 5) Rifki Firdaus, S.Hum | (Anggota) |
| 6) Nining, Susanti | (Anggota) |

Reviu Renja Kantor Camat Rimbo Ilir Kabupaten Tebo TA 2018 dilaksanakan mulai tanggal 5 s.d 9 Juni 2017.

VI. GAMBARAN UMUM

Mekanisme penyusunan Renja Kantor Camat Rimbo Ilir Tahun Anggaran 2018 terdiri dari :

- 1 Pembentukan tim penyusun Renja dan penyusunan agenda kerja
- 2 Pengolahan data dan informasi
- 3 Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah
- 4 Mengkaji hasil evaluasi Renja tahun lalu berdasarkan Renstra.
- 5 Penentuan Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;

- 6 Penelaahan rancangan awal RKPD
- 7 Perumusan tujuan dan sasaran
- 8 Penelaahan usulan masyarakat
- 9 Perumusan kegiatan prioritas
- 10 Pelaksanaan forum Perangkat Daerah
- 11 Menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah dengan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang kecamatan
- 12 Mempertajam indicator dan target kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah
- 13 Mensinkronkan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan
- 14 Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah sesuai dengan surat edaran KDH
- 15 Sasaran program dan kegiatan Perangkat Daerah disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan, dan penganggaran terpadu
- 16 Program dan kegiatan antar Perangkat Daerah dengan Perangkat Daerah lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum Perangkat Daerah
- 17 Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah telah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju.
- 18 Dokumen Renja yang telah disyahkan

Pagu indikatif TA 2018 pada Kantor Camat Rimbo Ilir pada RKPD Tahun 2018 sebagai berikut :

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju
1.01.01.5.00.01.08.34	Program Pengembangan Ekstrakurikuler (ESKUL)	35.000.000,00	35.000.000,00
1.01.01.5.00.01.08.3401.	Pelatihan dan Pembinaan Calon Anggota PASKIBRAKA	35.000.000,00	35.000.000,00
1.02.02.5.00.01.08.18.	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam Pembangunan	78.500.000,00	78.500.000,00

1.02.02.5.00.01.08.18.01	Kegiatan pembinaan organisasi Perempuan	78.500.000,00	78.500.000,00
1.02.06.5.00.01.08.15.	Program Penataan Administrasi Kependudukan	36.630.000,00	36.630.000,00
1.02.06.5.00.01.08.15.25	Sosialisasi Penerapan KTP Elektronik	36.630.000,00	36.630.000,00
1.02.12.5.00.01.08.15.	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	19.000.000,00	19.000.000,00
1.02.12.5.00.01.08.15.10	Penyelenggaraan pameran investasi	19.000.000,00	19.000.000,00
1.02.13.5.00.01.08.15.	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda	105.000.000,00	105.000.000,00
1.02.13.5.00.01.08.15.09	Peningkatan Keimanan dan Ketaqwaan Pemuda	105.000.000,00	105.000.000,00
1.02.13.5.00.01.08.16.	Program peningkatan peran serta kepemudaan	55.000.000,00	55.000.000,00
1.02.13.5.00.01.08.16.01	Pembinaan Organisasi kepemudaan	55.000.000,00	55.000.000,00
1.02.13.5.00.01.08.20.	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	15.000.000,00	15.000.000,00
1.02.13.5.00.01.08.20.06	Penyelenggaraan kompetisi olahraga	15.000.000,00	15.000.000,00
5.00.5.00.01.08.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	387.800.000,00	387.800.000,00
5.00.5.00.01.08.01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	14.500.000,00	14.500.000,00
5.00.5.00.01.08.01.07.	Penyediaan jasa administrasi keuangan	49.200.000,00	49.200.000,00
5.00.5.00.01.08.01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	8.400.000,00	8.400.000,00
5.00.5.00.01.08.01.10.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	22.000.000,00	22.000.000,00
5.00.5.00.01.08.01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	8.700.000,00	8.700.000,00
5.00.5.00.01.08.01.12.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12.000.000,00	12.000.000,00
5.00.5.00.01.08.01.13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	20.000.000,00	20.000.000,00
5.00.5.00.01.08.01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	6.000.000,00	6.000.000,00
5.00.5.00.01.08.01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	25.000.000,00	25.000.000,00
5.00.5.00.01.08.01.18.	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	100.000.000,00	100.000.000,00
5.00.5.00.01.08.01.19.	Penyediaan jasa administrasi teknis perkantoran	72.000.000,00	72.000.000,00

5.00.5.00.01.08.01.20.	Rapat-rapat dan konsultasi ke dalam daerah	50.000.000,00	50.000.000,00
5.00.5.00.01.08.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	94.820.000,00	94.820.000,00
5.00.5.00.01.08.02.08.	Pengadaan peralatan rumah jabatan /dinas	14.000.000,00	14.000.000,00
5.00.5.00.01.08.02.21.	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	10.000.000,00	10.000.000,00
5.00.5.00.01.08.02.22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	25.000.000,00	25.000.000,00
5.00.5.00.01.08.02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	45.820.000,00	45.820.000,00
5.00.5.00.01.08.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	23.400.000,00	23.400.000,00
5.00.5.00.01.08.03.05.	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	23.400.000,00	23.400.000,00
5.00.5.00.01.08.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	15.000.000,00	15.000.000,00
5.00.5.00.01.08.05.01.	Pendidikan dan Pelatihan Formal	15.000.000,00	15.000.000,00
5.00.5.00.01.08.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	3.000.000,00	3.000.000,00
5.00.5.00.01.08.06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	3.000.000,00	3.000.000,00
5.00.5.00.01.08.07.	Program Pembinaan & Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	15.000.000,00	15.000.000,00
5.00.5.00.01.08.07.01.	Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa	15.000.000,00	15.000.000,00
	TOTAL	883.150.000,00	883.150.000,00

VII. URAIAN HASIL REVIU

- 1) Kesesuaian rumusan program dan kegiatan dalam Renja dengan rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan tahunan daerah dalam RKPD.

Rumusan Program dan Kegiatan

No	Program dan Kegiatan pada Renja	No	Program dan Kegiatan pada RKPD
1	-	1	Program Pengembangan Ekstrakurikuler (ESKUL)
	-		Pelatihan dan Pembinaan Calon Anggota PASKIBRAKA
2	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam Pembangunan	2	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam Pembangunan

	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan		Kegiatan pembinaan organisasi perempuan
3	Program Penataan Administrasi Kependudukan	3	Program Penataan Administrasi Kependudukan
	Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Kependudukan		Sosialisasi Penerapan KTP Elektronik
4	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	4	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
	Penyelenggaraan pameran investasi		Penyelenggaraan pameran investasi
5	Program Pengembangan Keserasian Kebijakan Pemuda	5	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda
	Peningkatan Keimanan dan Ketaqwaan Pemuda		Peningkatan Keimanan dan Ketaqwaan Pemuda
6	Program peningkatan peran serta Kepemudaan	6	Program peningkatan peran serta kepemudaan
	Pembinaan Organisasi kepemudaan		Pembinaan Organisasi kepemudaan
	Pembinaan Anggota Paskibraka Daerah		-
7	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	7	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
	Penyelenggaraan kompetisi olahraga		Penyelenggaraan kompetisi olahraga
8	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	8	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
	Penyediaan jasa surat menyurat		-
	Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS		-
	Penyediaan jasa administrasi keuangan		Penyediaan jasa administrasi keuangan
	Penyediaan jasa kebersihan kantor		Penyediaan jasa kebersihan kantor
	Penyediaan Alat Tulis Kantor		Penyediaan Alat Tulis Kantor
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
	Penyediaan komponen instalasi listrik		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
	Penyediaan makanan dan minuman		Penyediaan makanan dan minuman
	Rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah		Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
	Penyediaan jasa Tenaga administrasi/teknis perkantoran		Penyediaan jasa administrasi teknis perkantoran
	Rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah		Rapat-rapat dan konsultasi ke dalam daerah
9	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	9	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
	Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas		Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas
	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas		Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor		-
10	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	10	Program Peningkatan Disiplin Aparatur
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya		-
	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu		Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
11	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	11	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
	Pendidikan dan Pelatihan Formal		Pendidikan dan Pelatihan Formal
12	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	12	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja		Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
	Penyusunan laporan keuangan dan Inventarisasi Aset		-
	Penyusunan laporan pengelolaan kepegawaian		-
	Penyusunan Rencana Kerja OPD		-
12	Program Pembinaan & Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	13	Program Pembinaan & Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
	Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa		Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa
	Penyusunan pedoman pengelolaan keuangan desa		-

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil revidi rencana program dan kegiatan dalam Renja dengan rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan tahunan daerah dalam RKPD belum sesuai yaitu :

A. Kegiatan dalam renja tetapi tidak ada dalam RKPD

- 1) **Program Penataan Administrasi Kependudukan**
 - Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Kependudukan
- 2) **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**
 - Penyediaan jasa surat menyurat
 - Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS
- 3) **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**
 - Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
- 4) **Program Peningkatan Disiplin Aparatur**
 - Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
- 5) **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**
 - Penyusunan laporan keuangan dan Inventarisasi Aset
 - Penyusunan laporan pengelolaan kepegawaian
 - Penyusunan Rencana Kerja OPD
- 6) **Program Pembinaan & Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa**

- Penyusunan pedoman pengelolaan keuangan desa
- B. Kegiatan dalam RKPD tidak ada dalam Renja
Program Penataan Administrasi Kependudukan
- Sosialisasi Penerapan KTP Elektronik

Kondisi ini tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang menyatakan ;

- 1) Pasal 139 Rancangan Renja SKPD provinsi dan kabupaten/kota disusun:
 - a. mengacu pada rancangan awal RKPD;
 - b. mengacu pada Renstra SKPD;
 - c. mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya;
 - d. untuk memecahkan masalah yang dihadapi; dan
 - e. berdasarkan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat.
- 2) Pasal 140 ayat (1) Rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 huruf a, menjadi acuan perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam Renja SKPD, sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD.
- 3) Pasal 152 ayat (1) Kepala SKPD kabupaten/kota menyempurnakan rancangan Renja SKPD kabupaten/kota dengan berpedoman pada RKPD kabupaten/kota yang telah ditetapkan.

2) Keselarasan rumusan tujuan, sasaran, rencana program dan kegiatan dalam Renja dengan Renstra.

a. Rumusan Tujuan

No	Tujuan pada Renstra	Tujuan pada Renja
1	Meningkatkan profesionalisme sumber daya aparatur bidang pelayanan dan pemerintahan	Meningkatkan kualitas SDM Aparatur Pemerintah Kecamatan dan Desa
2	Meningkatkan koordinasi lintas sector dan pemerintah desa, sehingga dapat mewujudkan pelayanan dan birokrasi yang cepat dan tepat	Meningkatkan peran kelembagaan instansi-instansi Kecamatan
3	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan, sehingga masyarakat dapat berperan aktif mendukung dan berpartisipasi terhadap pembangunan	Mewujudkan masyarakat yang berperan aktif dalam pembangunan daerah
4	Mendorong terciptanya ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat	Mewujudkan Kecamatan yang kondusif namun tetap kreatif dan inovatif
5	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga dan melestarikan nilai – nilai perjuangan, budaya daerah dan agama	Mewujudkan masyarakat yang madani

Kesimpulan :

Rumusan Tujuan dalam Renja belum selaras dengan Renstra.

b. Rumusan Sasaran

No	Sasaran di dalam Renja	No	Sasaran di dalam Renstra
1	Terlaksananya peningkatan Kualitas SDM (Capacity Building) aparat pemerintah	1	Tersedianya SDM yang memiliki kompetensi di pelayanan publik dan pemerintah
2	Terjalannya komunikasi dan koordinasi seluruh stakeholders	2	Terciptanya sinkronisasi antara perencanaan pembangunan OPD Kecamatan dengan Dinas/Instansi dan Pemerintahan Desa
3	Terlaksananya pembangunan daerah yang optimal dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat	3	Terfasilitasinya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan
4	Terwujudnya lingkungan masyarakat yang aman dan tentram	4	Terciptanya masyarakat yang kreatif dan inovatif sehingga mampu berkontribusi bagi pembangunan dengan tetap mengetahui batasan-batasan sesuai aturan hukum yang berlaku
5	Terwujudnya masyarakat yang memiliki akhlak mulia dan berbudaya	5	Terciptanya aparatur pemerintah dan masyarakat yang memiliki landasan agama yang kuat untuk dapat berkontribusi positif bagi pembangunan

Kesimpulan :

Rumusan Sasaran dalam Renja belum selaras dengan Renstra

c. Rencana Program dan Kegiatan

No	Program pada Renja	No	Program pada Renstra
1	Program pelayanan administrasi perkantoran	1	Program Pelayanan administrasi perkantoran
	Penyediaan jasa surat menyurat		Penyediaan jasa surat menyurat
	Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik		Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS		Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS
	Penyediaan jasa administrasi keuangan		Penyediaan jasa administrasi keuangan
	Penyediaan jasa kebersihan kantor		Penyediaan jasa kebersihan kantor
	Penyediaan Alat Tulis Kantor		Penyediaan Alat Tulis Kantor
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
	Penyediaan komponen instalasi listrik		Penyediaan komponen instalasi listrik
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
	Penyediaan makanan dan minuman		Penyediaan makanan dan minuman
	Rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah		Rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
	Penyediaan jasa Tenaga administrasi/teknis perkantoran		Penyediaan jasa Tenaga administrasi/teknis perkantoran
	Rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah		Rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
	-		Pengadaan kendaraan dinas/operasional
	Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas		Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas
	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas		Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
	-		Pengadaan perlengkapan gedung kantor
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya		Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu		Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
	Pendidikan dan Pelatihan Formal		Pendidikan dan Pelatihan Formal
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja		Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja
	Penyusunan laporan keuangan dan Inventarisasi Aset		Penyusunan laporan keuangan dan Inventarisasi Aset
	Penyusunan laporan pengelolaan kepegawaian		Penyusunan laporan pengelolaan kepegawaian
	Penyusunan Rencana Kerja OPD		Penyusunan Rencana Kerja OPD
	-		Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan OPD
6	Program Pembinaan & Fasilltasi Pengelolaan Keuangan Desa	6	Program Pembinaan & Fasilltasi Pengelolaan Keuangan Desa
	Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes		Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes
	Penyusunan pedoman pengelolaan keuangan desa		Penyusunan pedoman pengelolaan keuangan desa
7	Program Penataan Administrasi Kependudukan	7	Program Penataan Administrasi Kependudukan
	Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Kependudukan		Sosialisasi Penerapan KTP Elektronik

8	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam Pembangunan	8	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam Pembangunan
	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan		Kegiatan pembinaan organisasi Wanita
9	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	9	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
	Penyelenggaraan pameran investasi		Penyelenggaraan pameran investasi
10	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda	10	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda
	Peningkatan Keimanan dan Ketaqwaan Pemuda		Peningkatan Keimanan dan Ketaqwaan Pemuda
11	Program peningkatan peran serta Kepemudaan	11	Program peningkatan peran serta Kepemudaan
	Pembinaan Organisasi kepemudaan		Pembinaan Organisasi kepemudaan
	Pembinaan Anggota Paskibraka Daerah		Pembinaan Anggota Paskibraka Daerah
12	Program Pembinaan dan Masyarakat Olahraga	12	Program Pembinaan dan Masyarakat Olahraga
	Penyelenggaraan kompetisi olahraga		Penyelenggaraan kompetisi olahraga

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil revidi Rumusan program dan kegiatan dalam Renja, dengan Renstra belum selaras, yaitu terdapat kegiatan pada Renja tetapi tidak ada dalam Renstra yaitu :

- 1) Pengadaan kendaraan dinas/ operasional
- 2) Pengadaan perlengkapan gedung kantor
- 3) Monitoring dan Evaluasi Program/ Kegiatan OPD
- 4) Sosialisasi Penerapan KTP Elektronik

Kondisi ini tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang berbunyi ;

- 1) Pasal 1 angka 39 Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
- 2) Pasal 139 Rancangan Renja SKPD provinsi dan kabupaten/kota disusun:
 - a. mengacu pada rancangan awal RKPD;
 - b. mengacu pada Renstra SKPD;
 - c. mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya;
 - d. untuk memecahkan masalah yang dihadapi; dan
 - e. berdasarkan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat.
- 3) Pasal 140 ayat (2) Renstra SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 huruf b, menjadi acuan penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju berdasarkan program prioritas rancangan awal RKPD yang disusun ke dalam

rancangan Renja SKPD, selaras dengan Renstra SKPD.

- 4) Pasal 152 ayat (1) Kepala SKPD kabupaten/kota menyempurnakan rancangan Renja SKPD kabupaten/kota dengan berpedoman pada RKPD kabupaten/kota yang telah ditetapkan.

3) Konsistensi pencantuman indikator serta target kinerja program dan kegiatan dalam rancangan akhir Renja dengan RKPD.

a. Pencantuman Indikator kinerja program dan kegiatan:

No	Program dan Kegiatan	Indikator pada Renja	Indikator pada RKPD
1	Program pelayanan administrasi perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran
	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat keluar pertahun	-
	Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Periode pembayaran rekening listrik, telepon, PAM, Internet	-
	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS	Jumlah pembayaran premi jaminan keselamatan kerja pegawai honorer	-
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah tenaga administrasi yang melayani kegiatan keuangan	-
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Periode pemakaian jasa kebersihan kantor	-
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor	-
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	-
	Penyediaan komponen instalasi listrik	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	-
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor	-
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan guna peningkatan pengetahuan dan wawasan aparatur	-
	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah peserta/pertemuan yang diberikan snack dan makan siang	-
	Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah aparatur yang mengikuti koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	-
	Penyediaan jasa Tenaga administrasi/ teknis perkantoran	Jumlah Tenaga honorer	-
	Rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Jumlah aparatur yang mengikuti koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	-

2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana yang memadai bagi Aparatur	Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
	Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	Jumlah pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	-
	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Jumlah rehab dan penambahan rumah dinas	-
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	-
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas	-
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah pemeliharaan peralatan elektronika	-
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Peningkatan Kinerja dan Disiplin Aparatur	Terlaksananya Peningkatan Disiplin Aparatur
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pengadaan pakaian dinas harian dan perlengkapannya	-
	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pengadaan pakaian	-
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur yang berkualitas dibidangnya	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah kursus, pelatihan, Sosialisasi dan bimbingan teknis yang diakui	-
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Nilai SAKIP	Terlaksananya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah laporan Realisasi capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja - Jumlah Aparatur yang ditingkatkan kompetensinya dalam rangka penyusunan dan rencana dan laporan capaian kinerja program dan kegiatan 	-
	Penyusunan laporan keuangan dan Inventarisasi Aset	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah laporan keuangan dan neraca asset - Jumlah Aparatur yang ditingkatkan kompetensinya dalam rangka penyusunan dan rencana dan laporan capaian kinerja keuangan dan inventarisasi aset 	-
	Penyusunan laporan pengelolaan kepegawaian	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah laporan pengelolaan kepegawaian - Jumlah Aparatur yang ditingkatkan kompetensinya dalam rangka penyusunan 	-

		dan rencana dan laporan capaian kinerja kepegawaian	
	Penyusunan Rencana Kerja OPD	- Jumlah rencana kerja selama 1 tahun	-
6	Program Pembinaan & Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Persentase jumlah temuan Auditor pada Pengelolaan Keuangan Desa	Terlaksananya Pembinaan & Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
	Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes	Jumlah kegiatan dalam APBDes Desa	-
	Penyusunan pedoman pengelolaan keuangan desa	Jumlah dokumen keuangan desa	-
7	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase masyarakat yang memiliki dokumen kependudukan	Terlaksananya Penataan Administrasi Kependudukan
	Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Kependudukan	Jumlah KTP dan Dokumen kependudukan yang terbit	-
8	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam Pembangunan	Persentase Pemberdayaan Perempuan	Terlaksananya Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan
	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	Meningkatnya jumlah kader PKK yang aktif	-
9	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Jumlah Kegiatan Pameran	Terlaksananya Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
	Penyelenggaraan pameran investasi	Jumlah Kegiatan Promosi	-
10	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda	Menurunnya persentase buta aksara di masyarakat	Terlaksananya Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda
	Peningkatan Keimanan dan Ketaqwaan Pemuda	Terlaksananya Kegiatan MTQ Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kabupaten	-
11	Program peningkatan peran serta Kepemudaan	Jumlah Organisasi Kepemudaan	Terlaksananya peningkatan peran serta kepemudaan
	Pembinaan Organisasi kepemudaan	Jumlah Organisasi yang dibina dan aktif	-
	Pembinaan Anggota Paskibraka Daerah	Jumlah perlengkapan Paskibraka Kecamatan	-
12	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	Persentase kebugaran masyarakat	Terlaksananya Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga
	Penyelenggaraan kompetisi olahraga	Jumlah kegiatan kompetisi	-

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil reviu Pencantuman Indikator kinerja program dan kegiatan dalam renja belum konsisten dengan RKPD.

b. Target kinerja program dan kegiatan dalam Renja dan RKPD 2018 sebagai berikut:

No	Program dan Kegiatan	Target kinerja pada Renja	Target kinerja pada RKPD
1	Program pelayanan administrasi perkantoran	100 %	1 tahun
	Penyediaan jasa surat menyurat	1000 surat	-
	Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	12 bulan	-
	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS	5 orang	-
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	7 orang	-
	Penyediaan jasa Kebersihan Kantor	12 bulan	-
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	40 jenis	-
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	6 item	-
	Penyediaan komponen instalasi listrik	21 jenis	-
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor,	7 item	-
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	48 eksamplar	-
	Penyediaan makanan dan minuman	12 bulan	-
	Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 bulan	-
	Penyediaan jasa Tenaga administrasi/ teknis perkantoran	6 orang	-
	Rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	12 bulan	-
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	1 tahun
	Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	9 item	-
	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	1 paket pekerjaan	-
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1 paket pekerjaan	-
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	7 unit	-
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	12 unit	-
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	100 %	1 tahun
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	16 stel	-
	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	18 stel	-
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100 %	1 tahun
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	10 kegiatan	-
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	85 %	1 tahun

	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	1 Dok/4 orang	-
	Penyusunan laporan keuangan dan Inventarisasi Aset	1 Dok/6 orang	-
	Penyusunan laporan pengelolaan kepegawaian	2 Dok/3 orang	-
	Penyusunan Rencana Kerja OPD	2 Dok/8 orang	-
6	Program Pembinaan & Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	100 %	1 tahun
	Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes	9 desa	-
	Penyusunan pedoman pengelolaan keuangan desa	9 desa	-
7	Program Penataan Administrasi Kependudukan	85 %	1 tahun
	Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Kependudukan	6 ob	-
8	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam Pembangunan	90 %	1 tahun
	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	9 desa	-
9	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	100 %	1 tahun
	Penyelenggaraan pameran investasi	1 kegiatan	-
10	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda	100 %	1 tahun
	Peningkatan Keimanan dan Ketaqwaan Pemuda	2 kegiatan	-
11	Program peningkatan peran serta Kepemudaan	100 %	1 tahun
	Pembinaan Organisasi kepemudaan	2 organisasi	-
	Pembinaan Anggota Paskibraka Daerah	50 orang	-
12	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	100 %	1 tahun
	Penyelenggaraan kompetisi olahraga	1 kegiatan	-

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil rewiu pencantuman target kinerja program dan kegiatan dalam rancangan akhir Renja dengan RKPD tahun 2018 belum konsisten.

Kondisi ini tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang berbunyi:

- 1) Pasal 4 Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara:
 - a. transparan;
 - b. responsif;
 - c. efisien;
 - d. efektif;
 - e. akuntabel;
 - f. partisipatif;
 - g. terukur;
 - h. berkeadilan; dan

- i. berwawasan lingkungan.
- 2) Pasal 5 Terukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g, adalah penetapan target kinerja yang akan dicapai dan cara-cara untuk mencapainya.
- 3) Pasal 135 ayat (3) Indikator kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 huruf c, terdiri dari:
- indikator kinerja program yang memuat ukuran spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif hasil yang akan dicapai dari program; dan
 - indikator kinerja kegiatan yang memuat ukuran spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif masukan, keluaran yang akan dicapai dari kegiatan.

4) Kesesuaian pagu dana per-program dan kegiatan setiap perangkat daerah dalam rancangan akhir Renja dengan RKPD

Pagu dana perprogram dan kegiatan

No	Program dan Kegiatan	Pagu Dana pada Renja	Pagu Dana pada RKPD
1	Program Pengembangan Ekstrakurikuler (ESKUL)	-	35.000.000
	Pelatihan dan Pembinaan Calon Anggota PASKIBRAKA	-	35.000.000
2	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam Pembangunan	76.500.000	78.500.000
	Kegiatan pembinaan organisasi Perempuan	76.500.000	78.500.000
3	Program Penataan Administrasi Kependudukan	36.630.000	36.630.000
	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	36.630.000	-
	Sosialisasi Penerapan KTP Elektronik	-	36.630.000
4	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	19.000.000	19.000.000
	Penyelenggaraan pameran investasi	19.000.000	19.000.000
5	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda	120.000.000	105.000.000
	Peningkatan Keimanan dan Ketaqwaan Pemuda	120.000.000	105.000.000
6	Program peningkatan peran serta kepemudaan	72.000.000	55.000.000
	Pembinaan Organisasi kepemudaan	37.000.000	55.000.000
	Pembinaan Anggota PASKIBRAKA	35.000.000	-
7	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	15.000.000	15.000.000
	Penyelenggaraan kompetisi olahraga	15.000.000	15.000.000
8	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	362.620.000	387.800.000
	Penyediaan jasa surat menyurat	1.348.000	-
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	16.000.000	14.500.000
	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS	672.000	-

	Penyediaan jasa administrasi keuangan	62.400.000	49.200.000
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	10.000.000	8.400.000
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	25.500.000	22.000.000
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	11.700.000	8.700.000
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12.000.000	12.000.000
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	20.000.000	20.000.000
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	6.000.000	6.000.000
	Penyediaan makanan dan minuman	25.000.000	25.000.000
	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	80.000.000	100.000.000
	Penyediaan jasa administrasi teknis perkantoran	72.000.000	72.000.000
	Rapat-rapat dan konsultasi ke dalam daerah	20.000.000	50.000.000
9	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100.500.000	94.820.000
	Pengadaan peralatan rumah jabatan /dinas	10.000.000	14.000.000
	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	10.000.000	10.000.000
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	20.000.000	25.000.000
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	55.500.000	45.820.000
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	5.000.000	-
10	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	23.400.000	23.400.000
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	16.000.000	-
	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	7.400.000	23.400.000
11	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	15.000.000	15.000.000
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	15.000.000	15.000.000
12	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	15.500.000	3.000.000
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	3.000.000	3.000.000
	Penyusunan laporan keuangan dan Inventarisasi Aset	5.000.000	-
	Penyusunan laporan pengelolaan kepegawaian	2.500.000	-
	Penyusunan Rencana Kerja OPD	5.000.000	-
13	Program Pembinaan & Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	27.000.000	15.000.000
	Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa	18.000.000	15.000.000
	Penyusunan pedoman pengelolaan keuangan desa	9.000.000	-
	TOTAL	1.179.080.000	883.150.000

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil revidi pagu dana per-program dan kegiatan dalam rancangan akhir Renja lebih besar daripada RKPD atau belum sesuai.

Kondisi ini tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang menyatakan ;

- 1) Pasal 139 Rancangan Renja SKPD provinsi dan kabupaten/kota disusun:
 - a. mengacu pada rancangan awal RKPD;
 - b. mengacu pada Renstra SKPD;
 - c. mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya;
 - d. untuk memecahkan masalah yang dihadapi; dan
 - e. berdasarkan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat.
- 2) Pasal 140 ayat (1) Rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 huruf a, menjadi acuan perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam Renja SKPD, sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD.
- 3) Pasal 152 ayat (1) Kepala SKPD kabupaten/kota menyempurnakan rancangan Renja SKPD kabupaten/kota dengan berpedoman pada RKPD kabupaten/kota yang telah ditetapkan.

5) Konsistensi pencantuman lokasi per-kegiatan setiap perangkat daerah dalam rancangan akhir Renja dengan RKPD.

Pencantuman lokasi per- kegiatan

No	Program dan Kegiatan	Lokasi dalam Renja	Lokasi dalam RKPD
1	Program Pengembangan Ekstrakurikuler (ESKUL)	-	
	Pelatihan dan Pembinaan Calon Anggota PASKIBRAKA	-	Rimbo ilir
2	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam Pembangunan	Kec. Rimbo ilir	
	Kegiatan pembinaan organisasi Perempuan	Kec. Rimbo ilir	Rimbo ilir
3	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Kec. Rimbo ilir	
	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Kec. Rimbo ilir	Rimbo ilir
	Sosialisasi Penerapan KTP Elektronik	Kec. Rimbo ilir	Rimbo ilir
4	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Kec. Rimbo ilir	
	Penyelenggaraan pameran investasi	Kec. Rimbo ilir	Rimbo ilir
5	Program Pengembangan dan Keserasian	Kec. Rimbo ilir	

	Kebijakan Pemuda		
	Peningkatan Keimanan dan Ketaqwaan Pemuda	Kec. Rimbo ilir	Rimbo ilir
6	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Kec. Rimbo ilir	
	Pembinaan Organisasi kepemudaan	Kec. Rimbo ilir	Rimbo ilir
	Pembinaan Anggota PASKIBRAKA	Kec. Rimbo ilir	Rimbo ilir
7	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	Kec. Rimbo ilir	
	Penyelenggaraan kompetisi olahraga	Kec. Rimbo ilir	Rimbo ilir
8	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kec. Rimbo ilir	
	Penyediaan jasa surat menyurat	Kec. Rimbo ilir	Rimbo ilir
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kec. Rimbo ilir	Rimbo ilir
	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS	Kec. Rimbo ilir	Rimbo ilir
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Kec. Rimbo ilir	Rimbo ilir
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Kec. Rimbo ilir	Rimbo ilir
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kec. Rimbo ilir	Rimbo ilir
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kec. Rimbo ilir	Rimbo ilir
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kec. Rimbo ilir	Rimbo ilir
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kec. Rimbo ilir	Rimbo ilir
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kec. Rimbo ilir	Rimbo ilir
	Penyediaan makanan dan minuman	Kec. Rimbo ilir	Rimbo ilir
	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kec. Rimbo ilir	Rimbo ilir
	Penyediaan jasa administrasi teknis perkantoran	Kec. Rimbo ilir	Rimbo ilir
	Rapat-rapat dan konsultasi ke dalam daerah	Kec. Rimbo ilir	Rimbo ilir
9	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kec. Rimbo ilir	
	Pengadaan peralatan rumah jabatan /dinas	Kec. Rimbo ilir	Rimbo ilir
	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Kec. Rimbo ilir	Rimbo ilir
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kec. Rimbo ilir	Rimbo ilir
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kec. Rimbo ilir	Rimbo ilir
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Kec. Rimbo ilir	Rimbo ilir
10	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Kec. Rimbo ilir	
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Kec. Rimbo ilir	Rimbo ilir
	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Kec. Rimbo ilir	Rimbo ilir
11	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kec. Rimbo ilir	
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Kec. Rimbo ilir	Rimbo ilir
12	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kec. Rimbo ilir	

	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kec. Rimbo ilir	Rimbo ilir
	Penyusunan laporan keuangan dan Inventarisasi Aset	Kec. Rimbo ilir	Rimbo ilir
	Penyusunan laporan pengelolaan kepegawaian	Kec. Rimbo ilir	Rimbo ilir
	Penyusunan Rencana Kerja OPD	Kec. Rimbo ilir	Rimbo ilir
13	Program Pembinaan & Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Kec. Rimbo ilir	
	Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa	Kec. Rimbo ilir	Rimbo ilir
	Penyusunan pedoman pengelolaan keuangan desa	Kec. Rimbo ilir	Rimbo ilir

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil rewiu pencantuman lokasi per-kegiatan dalam rancangan akhir Renja dengan RKPD belum sesuai karena bukan merupakan lokasi atau tempat dari setiap kegiatan yang akan dilaksanakan, nama Desa/Kecamatan.

Kondisi ini tidak sesuai dengan Pasal 134 huruf b dan pasal 135 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang menyatakan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berbunyi:

- 1) Pasal 134 Huruf b Renja SKPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf e memuat: lokasi kegiatan.
- 2) Pasal 135 ayat (2) Lokasi kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 134 huruf b, merupakan lokasi atau tempat dari setiap kegiatan yang akan dilaksanakan seperti nama desa/kelurahan, kecamatan.

6) Kelengkapan Dokumen Pendukung

- a. Pembentukan tim penyusun Renstra dan Renja belum ditetapkan dengan keputusan Bupati

Kondisi ini tidak sesuai dengan Pasal 138 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang menyatakan Persiapan Penyusunan Renja SKPD yang berbunyi Penyusunan rancangan keputusan kepala daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja SKPD.

- b. Berita Acara Forum SKPD belum di buat

Kondisi ini tidak sesuai dengan Pasal 137 ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang menyatakan Penyusunan Renja SKPD yang berbunyi Renja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan tahapan : Pelaksanaan forum SKPD.

7) Rekomendasi

- 1) Agar tim penyusun renja Kantor Camat Rimbo Ilir menyusun rancangan akhir renja sesuai dengan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 yaitu :
 - a) Menyajikan Evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu, contoh :

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target capaian kinerja Renstra Tahun 2022	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d dengan tahun 2015	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2016			Target program / kegiatan Renja tahun 2017	Perkiraan realisasi capaian target Renstra sampai dengan tahun 2017		Catatan
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2017	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2017 (%)	

- b) Menyajikan Tujuan dan sasaran dilengkapi dengan indikatornya contoh :
 Tujuan

No	Tujuan	Indikator Kinerja

Sasaran

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Tahun 2018

- c) Menyajikan Program dan kegiatan yang memuat:
 - a. indikator kinerja yang berorientasi hasil dan dapat diukur;
 - b. kelompok sasaran yang akan dijadikan target kegiatan;
 - c. penetapan target kinerja yang akan dicapai dan cara-cara untuk mencapainya.
 - d. lokasi kegiatan dilaksanakannya suatu kegiatan;
 - e. kebutuhan dana indikatif; dan
 - f. sumber dana

Contoh :

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif

- d) Menyusun Renja sesuai dengan RKPD dan selaras dengan Renstra 2017 – 2022.
- 2) Agar Camat Rimbo Ilir dalam menyusun tim penyusun Renja ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- 3) Agar tim penyusun renja Kantor Camat Rimbo Ilir membuat Berita Acara Forum OPD.

VIII. APRESIASI

Tim reviu dari Inspektorat Kabupaten Tebo menyampaikan terima kasih atas bantuan dan kerja sama dari seluruh pejabat/pegawai pada Kantor Camat Rimbo Ilir atas kesediaannya memberikan data/dokumen yang diperlukan, sehingga dapat mendukung terlaksananya kegiatan reviu Renja Tahun Anggaran 2018.

Muara Tebo, 30 Agustus 2017
PEMERINTAH KABUPATEN TEBO,



Drs. TEGUH ARHADI, S.M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19650201 198603 1 009